



PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 18 September 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BANJARMASIN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 12 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA BANJARBARU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 288/Pdt.G/2024/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Oktober 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2010, pada waktu akad nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman perusahaan tempat Penggugat bekerja (mess) di KOTA SAMARINDA selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di KOTA BANJARBARU selama 5 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2010 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus menanggung sedangkan Tergugat hanya suka bermalas-malasan di rumah tanpa peduli dengan keadaan urusan rumah tangga, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain padahal hal tersebut tidak benar adanya, bahkan Tergugat menyebarkan berita bohong kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain sehingga hal ini membuat Penggugat merasa malu terhadap berita bohong tersebut, dan karena sebab ini membuat Penggugat merasa sudah tidak tentram lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman, Penggugat sekarang bertempat tinggal di

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman saudara Penggugat sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan menyewa sebuah rumah sebagaimana alamat yang telah disebutkan di atas, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 2 tahun dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik, namun tidak berhasil;

8.

Bah

wa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Bachriannor Bin Burhan) terhadap Penggugat (Masliani Binti Muhammad Rusli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi belum berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I) tanggal 16 April 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan/dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti surat :

1.-----

Fotokopi Surat Keterangan (Keterangan Domisili) Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh KETUA RT, tanggal 8 Maret 2024. Fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan setelah cocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya (bukti P. 1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 25 Oktober 2010. Fotokopi tersebut telah di-*nazegelen* dan setelah cocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya (bukti P. 2);

Bukti Saksi :

SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang meenikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat seorang pengangguran, Penggugat yang bekerja dan membayar hutang-hutang Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II Penggugat :

SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARMASIN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sudah lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarbaru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, Tergugat tidak bekerja, Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun;
- Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg. Untuk memaksimalkan upaya damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan/dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yakni bukti P.1 dan P. 2 telah memenuhi syarat formil, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat aslinya, karena itu bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, kemudian berdasarkan bukti surat P. 1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti surat P. 2, terbukti Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan secara islami, sehingga perceraian harus dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama, karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sudah dewasa dan sehat akal pikirannya (Pasal 172 RBg, ayat (1) angka 4 dan angka 5) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg.), dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil sepanjang relevan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari konstatering bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan tidak pernah rukun atau kumpul lagi;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun dan tidak pernah kumpul lagi, kemudian upaya untuk menasehati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya upaya penesehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/19 98 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan pendapat fiqhiyah yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiy wa Adillatuh, Juz VII, halaman 529, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر , منعا للنزاع , وحتى لا تصبح الحياة الزوجية حجيما وبلاء, ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار

Artinya :

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan, untuk mencegah perseteruan, sehingga kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah saw pun telah bersabda :
"Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H. dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ratna Wardhani, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

**H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H.,
M.H.I.**

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.288/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)